



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN**, tempat/tgl lahir: Jember/06-01-1965, Agama: Islam, Pekerjaan: Pedagang, bertempat tinggal di Prajekan Kidul, Rt/Rw 05/01, Kel/Desa Prajekan Kidul, Kecamatan Prajekan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.P/2021/ PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN yang dilahirkan di Jember pada tanggal 06 Januari 1965 sebagaimana disebutkan dalam Bukti Surat Kutipan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3511160601650001 dan Kartu Keluarga Nomor: 3511161005020145;
2. Bahwa di dalam dokumen- dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut yakni: 1. Kutipan Kutipan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3511160601650001 dan Kartu Keluarga Nomor: 3511161005020145, telah tertulis dengan nama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN, akan tetapi dalam paspor tertulis dengan nama SUGIANTO SUSANTO, yang mana berdasarkan dokumen-dokumen terlampir milik Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan data diri Pemohon dalam paspor Pemohon, yang seharusnya tertulis dengan nama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN sesuai dengan bukti-bukti/dokumen-dokumen surat Pemohon tersebut;
3. Bahwa benar Pemohon bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN dan orang yang bernama SUGIANTO SUSANTO merupakan satu orang yang sama

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw



sebagaimana terbukti dalam Kutipan Surat Keterangan Kantor Desa Prajejan Kidul Nomor: 470/212/430.11.16.06/2021;

4. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Imigrasi dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan data diri dalam paspor Pemohon, namun Kantor Dinas Imigrasi menjelaskan bahwa untuk melakukan perbaikan data pada paspor tersebut haruslah terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso, karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon perbaiki perubahan data tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai paspor tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN sedangkan dalam paspor bernama SUGIANTO SUSANTO adalah satu orang yang sama dan yang benar/dipakai adalah H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN sesuai dengan data di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Bondowoso kepada Kantor Dinas Imigrasi sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk merubah atau mencantumkan nama Pemohon pada paspor yang semula nama Pemohon SUGIANTO SUSANTO dirubah menjadi nama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Demikian permohonan ini pemohon ajukan kepada Bapak, atas perhatiannya dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP atas nama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Paspor atas nama SUGIANTO SUSANTO tanggal 02 November 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Prajekan Kidul, Nomor: 470/212/430.11.16.06/2021, tanggal 2 Maret 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Daftar Kelahiran Istimewa atas nama HONG PING, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Salinan Pergantian Nama dari HONG PING menjadi SUGIANTO SUSANTO, tanggal 10 September 1968, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan sudah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi NURHADI:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Tahun 1994 pada saat saksi masih menjadi Damramil Prajekan;
- Bahwa nama lengkap dari pemohon adalah H. Ismail Zainul Abidin;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selain nama tersebut, Pemohon juga ada mempunyai nama lain, saksi juga tidak pernah tahu atau mendengar Pemohon juga bernama Sugiarto Susanto;
- Bahwa saksi pernah melihat KTP Pemohon sehubungan dengan pekerjaan saksi dan di KTP Pemohon tertulis atas nama H. Ismail Zainul Abidin;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Paspor Pemohon, dan saksi tidak tahu dan tidak mendengar dalam Paspor Pemohon bernama Sugiarto Susanto;

## 2. Saksi SUWARSONO ARDIANSYAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sekitar 3 tahun, saksi tidak tahu nama lengkap Pemohon, saksi hanya memanggilnya dengan sebutan Pak Ismail;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama Pemohon adalah Pak Ismail selain nama tersebut saksi tidak tahu apakah Pemohon juga mempunyai nama lain yakni Sugiarto Susanto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan Pemohon, juga tidak pernah melihat Paspor Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu atau pernah mendengar dalam Paspor Pemohon bernama Sugianto Susanto;

**3. Saksi H. M. KHOIRUL MAHFUDZ:**

- Bahwa saksi kenal Pemohon saat Pemohon naik haji karena hotel tempat Pemohon menginap berdekatan dengan rumah saksi di Mekkah;

- Bahwa saksi tidak ingat nama lengkap Pemohon, saksi hanya memanggil Pemohon H. Ismail;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon memiliki nama lain selain H. Ismail;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dokumen kependudukan milik Pemohon termasuk Paspor milik Pemohon;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pengadilan menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN sedangkan dalam paspor bernama SUGIANTO SUSANTO adalah orang yang sama dan meminta nama yang dipakai adalah H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN sesuai Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Menimbang bahwa alasan Pemohon tersebut didasari oleh karena telah terjadi kesalahan penulisan data diri Pemohon dalam paspor Pemohon, yang seharusnya tertulis nama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN sesuai dengan bukti-bukti/dokumen-dokumen surat Pemohon akan tetapi dalam paspor tertulis dengan nama SUGIANTO SUSANTO;

Menimbang bahwa terkait kesalahan penulisan data diri Pemohon dalam paspor Pemohon tersebut, Pemohon mendalilkan sudah pernah datang ke Kantor Dinas Imigrasi namun Kantor Dinas Imigrasi mengatakan bahwa untuk melakukan perbaikan data pada paspor milik Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso sebagaimana domisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonannya di Pengadilan Negeri Bondowoso dan setelah Hakim memeriksa identitas Pemohon berikut tempat tinggal Pemohon, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Prajekan Kidul, RT/RW: 005/001, Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Menimbang bahwa perkara permohonan termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair yaitu tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, dan terhadap perkara permohonan tersebut selanjutnya Hakim akan memberikan penetapan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri pada prinsipnya hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009*);

Menimbang bahwa sebagaimana didalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, permohonan yang dilarang adalah:

- Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
- Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

yang semuanya harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sejatinya tidak ada menentukan bahwa untuk melakukan perbaikan data pada Paspor harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri, hal mana sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dimana Pasal 24 (1) menentukan: Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor Biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor Biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi. Kemudian ayat (2) menentukan: Prosedur perubahan data Paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang bahwa menurut Hakim pemeriksa perkara *a quo* meskipun pada prinsipnya Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan mengenai perubahan data pemegang Paspor Biasa sebagaimana Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, tidak disyaratkan adanya penetapan pengadilan, namun oleh karena menurut Hakim hal ini menyangkut kepentingan Pemohon dan juga karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang sebagaimana ditentukan dalam Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan *a quo* pada pokoknya pokok permohonan Pemohon adalah adanya perbedaan nama Pemohon pada Paspor milik Pemohon dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dimana dalam Paspor Pemohon tercatat bernama SUGIANTO SUSANTO sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN;

Menimbang bahwa Pemohon dipersidangan pada pokoknya menyatakan bahwa pada saat membuat Paspor, Pemohon menggunakan akta kelahiran dan akta pergantian nama Pemohon yakni SUGIANTO SUSANTO, baru kemudian setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, Pemohon memakai nama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN karena kebiasaan orang-orang ditempat tinggal Pemohon setelah naik haji namanya diganti, sehingga nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon adalah H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-6 berupa Kutipan Daftar Kelahiran Istimewa dan Salinan Pergantian Nama terungkap fakta bahwa Pemohon awalnya bernama HONG PING kemudian berganti nama menjadi SUGIANTO SUSANTO, hal mana sesuai dengan yang tercantum dalam Paspor milik Pemohon (vide bukti P-3);

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 berupa KTP dan Kartu Keluarga terungkap fakta bahwa Pemohon sekarang bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN, hal mana sesuai dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa setelah pulang dari menunaikan ibadah haji, Pemohon merubah namanya menjadi H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Prajekan Kidul, Nomor: 470/212/430.11.16.06/2021, tanggal 2 Maret 2021, terungkap fakta bahwa Kepala Desa Prajekan Kidul menerangkan bahwa orang yang bernama SUGIANTO SUSANTO dengan H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN adalah orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut Hakim berkesimpulan bahwa orang yang bernama SUGIANTO SUSANTO sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon dengan orang yang bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon adalah orang yang sama *in casu* Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon yang memohon agar pengadilan menyatakan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN dengan nama Pemohon dalam paspor yang tercantum SUGIANTO SUSANTO adalah orang yang sama, menurut Hakim beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena sekarang nama yang dipakai oleh Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yakni H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN maka permintaan Pemohon yang memohon agar nama yang dipakai oleh Pemohon dalam Paspor Pemohon adalah H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa oleh karena kewajiban untuk mengurus perubahan data pada Paspor Pemohon adalah Pemohon sendiri maka petitum angka 3 permohonan Pemohon patut juga untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, serta permohonan *a quo* adalah merupakan perkara *voluntair* yaitu perkara yang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang bernama H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN dengan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Paspor Pemohon yang bernama SUGIANTO SUSANTO adalah orang yang sama, dan nama yang dipakai oleh Pemohon dalam Paspor Pemohon adalah sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yakni H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi untuk merubah nama pada Paspor Pemohon yang semula bernama SUGIANTO SUSANTO menjadi H. ISMAIL ZAINUL ABIDIN;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Lbj tanggal 3 Maret 2021, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2020, dengan dihadiri oleh Soffan Aqliadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Soffan Aqliadi, S.H.

Hakim,  
Ttd.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK.....	Rp50.000,00
3.	PNBP Panggilan.....	Rp10.000,00
4.	Biaya Sumpah.....	Rp20.000,00
5.	Redaksi.....	Rp10.000,00
6.	Meterai.....	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah.....		Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);